

**Sikap Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Pasca Putusan *Permanent Court Of Arbitration* 12 Juli 2017**

*Firdaus Silabi Al-Attar*

E-mail : [attarsilabi@gmail.com](mailto:attarsilabi@gmail.com)

**Abstrak**

*Sengketa di Laut Cina Selatan, utamanya pada dua gugus kepulauan yaitu Spratly dan Paracell melibatkan 6 negara yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Indonesia bukan merupakan negara yang bersengketa langsung namun memiliki potensi dirugikan atas klaim Cina khususnya di wilayah Natuna. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum Laut Cina Selatan dan apakah yang dapat Indonesia lakukan dalam rangka menjaga kepentingan nasionalnya dan menjaga stabilitas kawasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa klaim Cina atas wilayah Laut Cina Selatan dinyatakan melanggar UNCLOS 1982 oleh putusan arbitrase di Den Haag pada 12 Juli 2016 sehingga secara mutlak Cina tidak memiliki hak atas wilayah Laut Cina Selatan yang diklaimnya. Untuk menjaga kepentingan nasionalnya Indonesia perlu menyatakan dukungan terhadap putusan PCA disamping terus meningkatkan kekuatan dan eksistensi di wilayah perbatasan, lalu peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan adalah dengan menginisiasi terbentuknya Code of Conduct dan draft Declaration of Conduct.*

**Kata kunci:** Sengketa, Wilayah, Laut Cina Selatan, Kekuatan Militer

## I. PENDAHULUAN

Konflik di wilayah Laut Cina Selatan saat ini setidaknya melibatkan 6 negara yang mengklaim hak kedaulatannya di wilayah Laut Cina Selatan yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Konflik Laut Cina Selatan juga memiliki potensi melibatkan Indonesia yang walaupun tidak mengklaim wilayah Laut Cina Selatan namun dapat terkena dampak dari klaim yang dilakukan oleh Cina.

Pemicu konflik di wilayah Laut Cina Selatan adalah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 1974 dan 1992 mengeluarkan peta yang memasukkan Kepulauan Spratly, Paracels dan Pratas sebagai wilayahnya. Pada tahun yang sama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mempertahankan keberadaan militer di kepulauan tersebut.<sup>1</sup> Klaim tersebut segera mendapat respon negara-negara yang perbatasannya bersinggungan di Laut Cina Selatan, utamanya negara-negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Sebenarnya klaim terhadap wilayah Laut Cina Selatan tidak terbatas pada Kepulauan

Spratly dan Paracels saja namun klaim multilateral Spratly dan Paracel lebih menonjol karena intensitas konfliknya.

Latar belakang sejarah dan penemuan-penemuan kuno seringkali dijadikan sebagai alasan bagi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk mempertahankan klaimnya atas kepemilikan Laut Cina Selatan hingga Filipina melayangkan gugatan kepada Cina melalui Pengadilan Arbitrase di Den Haag (PCA) dan putusan PCA pada 12 Juli 2016 menyatakan Cina telah melanggar kedaulatan Filipina.

Terhadap putusan tersebut Cina menolak untuk menerima, dan terus menjalankan aktivitas termasuk aktivitas militer di wilayah Laut Cina Selatan. Hal ini memperpanjang permasalahan terkait pertahanan di wilayah perbatasan dan keamanan negara – negara di sekitarnya. Penolakan Cina terhadap putusan PCA semakin mempertegas bawa sengketa di wilayah Laut Cina Selatan belum berakhir meskipun telah ditempuh upaya hukum membawa perkara ke Pengadilan Arbitrase di Den Haag.

---

<sup>1</sup> Evelyn Goh, Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies, (East-West Center Washington, 2005), halaman 31

Meskipun klaim wilayah di Laut Cina Selatan tidak berdampak langsung terhadap Indonesia dalam hal tumpang tindih wilayah kedaulatan negara, tetapi berpotensi menimbulkan permasalahan lain seperti masuknya kapal asing secara legal dan kestabilan kawasan ASEAN.

Berdasarkan pemaparan diatas, sangat penting untuk membahas sejauh apa sikap yang dapat dilakukan Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan yang bertujuan melindungi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas kawasan agar tidak terjadi konflik yang semakin besar.

## II. PEMBAHASAN

### Sengketa di Laut Cina Selatan

Konflik di Laut Cina Selatan semakin memanas pada dekade terakhir dan melibatkan beberapa negara di Asia Tenggara dengan Cina sebagai pengklaim terbesar wilayah Laut Cina Selatan. Bahkan, beberapa pengamat menganggap konflik yang muncul kembali ke permukaan pasca perang dingin ini adalah konflik yang rumit untuk dipecahkan karena ketidakpastian konfigurasi politik internasional. Konflik di

Laut Cina Selatan ini pada utamanya berkisar pada kepemilikan Kepulauan Paracel dan Spratly yang dituntut secara sepihak oleh beberapa negara di sekitarnya seperti RRC, ROC (Taiwan), Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Ketiga negara pertama menuntut kedua gugusan kepulauan itu dan yang menarik adalah ketiga negara tersebut mengklaim berdasarkan alasan historis, bahwa sejak masa lampau bangsa mereka yang telah menguasai dan memanfaatkan kedua gugusan kepulauan tersebut.



Gambar 1. *Nine – Dash Line*

Dari perspektif Tiongkok, faktor - faktor historis seperti penemuan, penamaan dan penggunaan nama secara berkelanjutan, dan praktik penyelenggaraan kekuasaan negara semuanya membentuk kedaulatan

dan hak berdaulatnya atas keempat gugus kepulauan yang terdapat di dalam sembilan garis putus-putus di LCS. Klaim kedaulatan Tiongkok terhadap keempat gugus kepulauan di LCS atas hak historis berdasarkan faktor penemuan, penamaan, dan sejarah penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang telah berlangsung selama lebih dari 2.000 tahun. Dikatakan bahwa Laut Cina Selatan masuk ke dalam wilayah kekuasaan dinasti kuno Cina yang tidak hanya dikuasi oleh satu dinasti namun beberapa dinasti karena kekuasaan dinasti akan berakhir saat penguasa yang tampil adalah penguasa yang lemah, sehingga kekuasaannya ditantang oleh dinasti lain yang lebih kuat sekaligus sebagai pendiri dinasti baru. Dalam hal ini patut dipertanyakan apakah klaim tersebut masih relevan untuk dipakai sebagai dasar klaim wilayah Laut Cina Selatan.

Pada tanggal 4 September 1958, Pemerintah RRC mengeluarkan Deklarasi mengenai laut teritorial Cina (*Declaration of the Government of the People's Republic of China on China's Territorial Sea*). Pasal 1 Deklarasi ini menyatakan:

*“The breath of the territorial sea of the People's Republic of China shall be twelve nautical miles. This provision applies to all territories of the People's Republic of China, including the Chinese mainland and its coastal islands, as well as Taiwan and its surroundings islands, the Penghu Islands, the Dongsha Islands, the Xisha Islands, the Zhongsha Islands, the Nansha Islands and all other islands belonging to China which are separated from the mainland and its coastal island by the high seas”*

Klaim RRC atas kedaulatan di seluruh Kepulauan Spratly ditegaskan lagi pada 25 Februari 1992 dalam Undang – Undang Republik Rakyat Cina tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan (*The Law of the People's Republic of China on the Territorial Water and Contiguous Zone*) yang secara khusus menetapkan Kepulauan Nansha (Spratly) sebagai wilayah daratan Cina dalam Pasal 2 yang lengkapnya berbunyi:

*“The land territory of People's Republic of China includes the mainland of the People's Republic of China and its coastal islands; Taiwan and all islands appertaining thereto including the Diaoyu Islands; the*

*Penghu Islands; the Dongsha Islands; the Xisha Islands; the Zhongsa Islands and the Nansha Islands; as well as all other islands belonging to People's Republic of China*

*The water on the landward side of the baseline of the territorial sea of the People's Republic of China constitutes the internal waters of the People's Republic of China.*

Seperti China, Taiwan mengklaim kedaulatan gugusan pulau di Laut China Selatan dan yuridiksi atas perairan yang berbatasan dengan Laut China Selatan: Spratlys (Nansha), Paracel (Xisha), Pratas (Dongsha), Macclesfield Bank (Zhongsha). Pulau Taiping, yang juga dikenal sebagai Itu Aba dan berbagai nama lain, adalah pulau terbesar di gugusan Kepulauan Spratlys.

Vietnam mengeluarkan klaimnya atas wilayah Laut Cina Selatan pada 1975 dengan mengeluarkan 'Kertas Putih tentang Kepulauan Hong Sa (Paracell) dan Truong Sa (Spratly)' yang menyatakan suksesi dari Prancis merupakan alasan dari klaim yang diajukan oleh Vietnam Selatan. Selama periode kedua, Vietnam membuat klaim mutlak tentang kedaulatannya atas Kepulauan Spratly yang mencakup laut

teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen pada 12 Mei 1977.

Klaim terbaru Filipina didasarkan pada kedekatan geografis, keamanan nasional, okupasi efektif, dan kontrol serta ketentuan hukum dari ZEE, dan tidak ada yang didukung dengan bukti solid dan hukum internasional. Malaysia mengumumkan Undang – undang Landas Kontinen yang hampir mendekati ketentuan – ketentuan Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen. Klaim Malaysia atas bagian selatan Kepulauan Spratly diperkuat dengan menerbitkan Peta Malaysia 1979 yang menentukan batas – batas daerah Landas Kontinen Malaysia. Seperti Malaysia, Brunei mengklaim wilayah paling selatan dari Kepulauan Spratly, termasuk Luconia Reef dan Rifleman Bank (Nanwei Tan) dan lebih dari 200 mil zona maritim berdasarkan ketentuan landas kontinental di UNCLOS 1982.

Dari seluruh negara tersebut hanya Filipina yang menggugat Cina di Pengadilan Arbitrase Den Haag (PCA) pada 2013 melalui Nota Diplomatik Filipina No. 13-

0211. Filipina menuding Cina mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan.<sup>2</sup> RRC di lain pihak, pada 19 Februari 2013 dan 1 Agustus 2013 menyatakan bahwa tidak setuju dengan proses arbitrase dan tidak akan ikut dalam proses persidangan Mahkamah Arbitrase yang dibentuk.

Terkait hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah proses Arbitrase dapat tetap berjalan dengan adanya pernyataan tidak setuju dari Cina. Penyelesaian sengketa wilayah laut ini mengacu pada UNCLOS 1982 dimana secara umum cara penyelesaian sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB, bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, *enquiry*, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan lain dengan cara damai dan sesuai dengan pilihan sendiri. Pada pasal tersebut memberikan pilihan yang bersifat alternatif sehingga tindakan Filipina untuk membawa sengketa langsung ke jalur arbitrase tidak menyalahi aturan dasar yang berlaku yaitu Piagam PBB

---

<sup>2</sup>[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160711\\_dunia\\_filipina\\_cina\\_mahkamah\\_preview](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160711_dunia_filipina_cina_mahkamah_preview), diakses 6 Juli 2017 pukul 18.53

Selanjutnya terkait proses Arbitrase, mengacu pada Pasal 9 Lampiran VII UNCLOS, yang pada intinya menerangkan bahwa ketidakhadiran pihak dalam suatu penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Arbitrase tidak menghentikan proses penyelesaian. Akan tetapi sebelum mengambil keputusan nantinya, Mahkamah Arbitrase harus yakin bahwa mahkamah tersebut mempunyai yurisdiksi terhadap kasus yang diajukan dan tuntutananya dapat ditemukan baik secara fakta maupun hukum.

Terkait apakah pengadilan memiliki yurisdiksi akan diselesaikan melalui keputusan pengadilan sebagaimana tercantum pada *Article 288 (4)*.

### **Putusan *Permanent Court of Arbitration (PCA)***

Ketidakhadiran pihak dalam suatu sengketa dalam mahkamah arbitrase dapat diperbolehkan sesuai Pasal 3 (c dan e) Lampiran VII UNCLOS. Walaupun tidak hadir dalam persidangan, RRT tetap mempunyai hak-hak untuk mengikuti dan menerima setiap perkembangan persidangan. Selain itu hak-hak pihak yang tidak hadir tetap

harus dipertimbangkan dan dihormati dalam proses persidangan.<sup>3</sup>

Pada 12 Juli 2016 Pengadilan Arbitrase di Den Haag mengeluarkan putusan dimana berisi poin – poin:

1. Klaim Cina atas hak historis atau hak berdaulat lainnya terhadap wilayah laut di Laut Cina Selatan meliputi juga '*Nine-dash line*' adalah bertentangan dengan konvensi dan dinyatakan tidak sah. Klaim historis ini dianggap telah melebihi batasan yang ditentukan oleh Konvensi.
2. Pada *Mischief Reef and Second Thomas Shoal* tidak mampu diperuntukan sebagai Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, ataupun Landas kontinen Cina. Lalu untuk *Subi Reef, Gaven Reef (South), and Hughes Reef* tidak juga dapat dikategorikan sebagai Laut Teritorial, ZEE, ataupun landas kontinen namun dapat digunakan sebagai *baseline* untuk mengukur lebar dari laut teritorial. Sedangkan *Scarborough Shoal, Gaven Reef (North), McKennan Reef, Johnson*

*Reef, Cuarteron Reef, and Fiery Cross Reef* dalam kondisi alami dinyatakan sebagai batu-batuan yang tidak dapat digunakan untuk kehidupan manusia juga bukan merupakan ZEE maupun landas kontinen

3. Status *Mischies Reef* dan *Second Thomas Shoal* adalah Zona Ekonomi Eksklusif Filipina
4. Cina dianggap telah melanggar kedaulatan Filipina dan pasal – pasal pada konvensi dengan melakukan operasi militer, penyerangan terhadap nelayan, melakukan *illegal fishing* Cina juga dinilai telah melakukan perusakan laut dengan melakukan reklamasi pada beberapa titik di Laut Cina Selatan.

Berdasarkan hasil putusan Arbitrase Internasional sudah seharusnya Cina menghormati kedaulatan Filipina dan putusan ini pun mementahkan cina dari sengketa Laut Cina Selatan karena klaim mendasar Cina yaitu *Nine-dash line* berdasarkan klaim historis dinyatakan tidak dapat diterima dan menyalahi konvensi.

Presiden China Xi Jinping menolak putusan Mahkamah Arbitrase Den Haag,

---

<sup>3</sup> <http://maritimnews.com/menanti-sikap-tegas-pemerintah-ri-pra-dan-pasca-putusan-permanent-court-of-arbitrase/>, diakses pada 6 Juli 2017 pukul 19.33 WIB

yang mana hal itu kemungkinan besar akan memiliki implikasi abadi atas kawasan Laut Cina Selatan yang kaya sumber daya itu. “Cina tidak akan pernah menerima klaim atau tindakan apapun berdasarkan pada keputusan tersebut,” kata Xi. Cina telah memboikot proses persidangan, sebagaimana dilansir CNN.<sup>4</sup>

Terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh Cina terhadap putusan Arbitrase di Den Haag (PCA), Hikmahanto Juwana seorang pakar Hukum Internasional berpendapat Cina memang tidak dapat dipaksa untuk menerima putusan tersebut namun putusan tersebut relevan untuk menekan Cina agar mengikuti norma dalam UNCLOS di Laut Cina Selatan.<sup>5</sup> Putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat namun PBB tidak mempunyai mekanisme untuk menjalankan putusan tersebut.

Cina menolak putusan tersebut dengan argumentasi bahwa Pengadilan Arbitrase di Den Haag (PCA) tidak memiliki yurisdiksi

untuk memutus kasus tersebut. Sehingga Cina tetap melanjutkan segala aktivitasnya di Laut Cina Selatan.

Langkah yang diambil oleh Filipina sebenarnya sudah tepat karena baik Cina maupun Filipina telah menandatangani UNCLOS 1982. Merujuk pada bagian XV UNCLOS 1982 bagi negara – negara yang belum dapat menyelesaikan perbatasan wilayah yurisdiksi nasionalnya, sementara negara – negara tersebut sudah menandatangani, meratifikasi atau menyatakan turut serta dalam Konvensi, maka dalam Pasal 287 dikatakan bahwa negara – negara tersebut bebas memilih prosedur penyelesaian pertikaian mereka yaitu melalui Mahkamah Internasional Hukum Laut, Mahkamah Internasional, Mahkamah Arbitrase atau Arbitrase Khusus. Baik Cina maupun negara – negara tepi Laut Cina Selatan lainnya telah menandatangani konvensi ini sehingga telah memenuhi syarat pada Pasal 287 konvensi.

### **Sikap Indonesia pasca putusan PCA**

PCA telah mengeluarkan putusan yang pada intinya menolak klaim Cina atas *Nine-dash Line*, namun penolakan Cina atas

---

<sup>4</sup><https://www.aramhah.com/2016/07/13/filipina-memenangkan-kasus-arbitrase-melawan-cina-atas-sengketa-laut-cina-selatan/>, diakses 5 Juli 2017 pukul 18.10 WIB.

<sup>5</sup> <http://www.rappler.com/indonesia/139692-pakar-china-tidak-bisa-dipaksa-menerima-keputusan-arbitrase> diakses 6 Juli 2017 pukul 14.09 WIB



putusan PCA menandakan bahwa sengketa belumlah usai. Masih ada potensi konflik antara Cina dan Indonesia kedepan khususnya di wilayah Natuna yang berbatasan dengan *Nine – dash Line* berdasarkan klaim Cina.

Indonesia memiliki dua kewajiban yaitu mempertahankan kepentingan nasional dan mempertahankan stabilitas kawasan. Mempertahankan kepentingan nasional dengan meningkatkan kekuatan militer di wilayah perbatasan untuk meminimalisir pelanggaran – pelanggaran yang mungkin terjadi pada wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah sengketa Laut Cina Selatan. Sudah terjadi banyak pelanggaran oleh kapal Cina di wilayah Natuna karena mereka menganggap wilayah tersebut masih dalam wilayah memancing Cina, hal semacam ini tidak boleh dibiarkan terus menerus.

Selanjutnya adalah dengan memastikan negara – negara yang bersengketa dapat menyelesaikan tumpang tindih wilayah klaim mereka. Indonesia bukan merupakan negara yang secara langsung bersengketa namun Indonesia sebagai negara terbesar

di ASEAN dapat berperan penting dalam menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan.

Permasalahan pada wilayah sengketa, adanya tumpang tindih mengenai batas wilayah negara berdasarkan klaim dari masing – masing negara yang turut dalam sengketa tersebut. Keadaan seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi negara – negara yang bersengketa maupun negara disekitarnya. Tiap negara akan melakukan segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan atas wilayah yang diklaimnya berdasarkan asas teritorial.

Banyaknya insiden yang terjadi membuktikan dalam kasus ini setidaknya ada beberapa hal bertentangan dengan asas pada Konsideran Resolusi Majelis Umum PBB No. 2626 Tahun 1970 yaitu:

1. Setiap negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain. Dalam asas ini ditekankan bahwa setiap negara tidak memberikan ancaman dengan kekuatan militer dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan piagam PBB.

2. Setiap negara harus menyelesaikan masalah internasional dengan cara damai, Dalam asas ini setiap negara harus mencari solusi damai, menghendalkan diri dari tindakan yang dapat membahayakan perdamaian internasional.
3. Asas persamaan kedaulatan dari negara, Setiap negara memiliki persamaan kedaulatan secara umum.

Adanya putusan PCA jelas membuat Cina tidak memiliki hak terhadap wilayah Laut Cina Selatan apalagi untuk melakukan aktivitas militer sebeb – bebasnya disana. Sedangkan bagi negara – negara lain dapat merujuk pada Pasal 2 ayat 4 UN Charter yang menyatakan bahwa:

*All members shall refrain in their international relations from the threat of use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations.*

Pasal tersebut mengamanatkan pada seluruh anggota untuk menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau

kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan – tujuan Perserikatan Bangsa – Bangsa.

Indonesia harus mampu menyerukan kepada negara – negara yang bersengketa untuk menurunkan aktivitas militer di Laut Cina Selatan agar suasana kondusif. Setelah itu mengadakan perundingan terkait batas – batas kedaulatan antar negara berdasarkan pada Pasal 59 UNCLOS 1982 sebagai upaya resolusi terhadap sengketa, konflik, serta perbedaan pandangan menyangkut atribut dari hak dan kewajiban di dalam yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif karena klaim negara – negara ASEAN terhadap wilayah Laut Cina Selatan adalah untuk ZEE tiap – tiap negara.

Perlu pula adanya suatu kesepakatan antara negara – negara di ASEAN bersama Cina tentang hal yang harus dilakukan dalam hal untuk menjaga stabilitas kawasan dan hubungan antar negara agar konflik tidak semakin memanas. Apabila konflik Laut Cina Selatan semakin memanas dan aktivitas militer semakin masif maka dalam jangka pendek maupun jangka panjang

dapat memengaruhi keamanan nasional Indonesia.

Indonesia telah menjadi tuan rumah dalam pembahasan *Declaration of Conduct* (DOC) yaitu kode etik antara ASEAN – Cina dalam menyelesaikan sengketa di wilayah Laut Cina Selatan yang dibahas pada KTT ASEAN ke – 19 di Bali dan ditandatangani pada 2002 di Kamboja. DOC tidak terlalu kuat dalam mengikat komitmen negara – negara yang bersengketa karena banyak terjadi insiden – insiden militer di tahun – tahun berikutnya.

Karena itulah hampir setiap tahun diadakan pertemuan antar negara dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan dari DOC ini sebagai bahan untuk disusun menjadi COC (*Code of Conduct*). Penyusunan COC ini menjadi penting agar kesepakatan antar negara terkait kode etik penyelesaian sengketa di wilayah Laut Cina Selatan lebih kuat mengikat para pihak sehingga dapat meminimalisir segala tindakan negara yang dapat merugikan negara lainnya.

18 Mei 2017 telah disepakati kerangka COC Framework pada pertemuan ke 14 ASEAN – China Senior Officials Meeting on

*Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea* di Guiyang, China. Peran Indonesia cukup baik dalam mendorong terjadinya kesepakatan ini berdasarkan draft yang disiapkan Indonesia pada Pertemuan ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the DOC (JWG on DOC) di Bali, pada akhir Februari 2017.

### III. KESIMPULAN

Upaya penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan sudah banyak dilakukan. Mulai dari perundingan bilateral sebagaimana dilakukan oleh Vietnam, turut campurnya ASEAN dalam upaya menurunkan tensi konflik hingga melalui Arbitrase Internasional sebagaimana dilakukan oleh Filipina. Perkembangan dari konflik Laut Cina Selatan hingga saat ini adalah putusan arbitrase di Den Haag yang memenangkan Filipina atas sebagian wilayah Laut Cina Selatan dan menyatakan tidak dapat diterimanya argumen historis Cina terhadap penguasaan wilayah Laut Cina Selatan namun putusan ini ditolak oleh Cina.

Cina sama sekali tidak memiliki hak untuk menempatkan kekuatan militernya di

LCS karena klaimnya dinyatakan melanggar UNCLOS 1982 oleh putusan Pengadilan Arbitrase di Den Haag (PCA), sedangkan untuk 5 negara lain pun harus menahan diri untuk melakukan aktivitas – aktivitas yang berpotensi meningkatkan konflik di wilayah LCS. Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 harus dirundingan batas – batas wilayah antar negara, dan mengacu pada ketentuan UN *Charter* dimana segala bentuk sengketa yang ada diutamakan untuk diselesaikan secara damai demi menjaga stabilitas dan ketertiban dunia.

Indonesia bersama negara – negara di ASEAN harus mengecam segala pelanggaran yang dilakukan oleh Cina. Negara – negara di ASEAN harus mengutamakan stabilitas dan keamanan kawasan sebagaimana diamanatkan dalam

Piagam PBB dan Piagam ASEAN. Pembentukan *Code of Conduct* adalah modal penting menjaga stabilitas kawasan selama proses dialog antar negara dalam menentukan batas – batas wilayahnya berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur:

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Strategi Pertahanan Negara*

Evelyn Goh, 2005, *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies*, New York: East-West Center Washington

Rudi, T. May, 2006, *Hukum Internasional 1*, Bandung: Refika Aditama

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

### Peraturan Perundang-Undangan:

*Charter of the United Nations*

*The 1982 Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*

*The South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016*

*Declaration of the Government of the People's Republic of China on China's Territorial Sea 1958*

### Website

[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160711\\_dunia\\_filipina\\_cina\\_mahkamah\\_preview](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160711_dunia_filipina_cina_mahkamah_preview), diakses 6 Juli 2017 pukul 18.53

<http://maritimnews.com/menanti-sikap-tegas-pemerintah-ri-pra-dan-pasca-putusan-permanent-court-of-arbitrase/>, diakses pada 6 Juli 2017 pukul 19.33 WIB

<https://www.arahmah.com/2016/07/13/filipina-memenangkan-kasus-arbitrase-melawan-cina-atas-sengketa-laut-cina-selatan/>, diakses 5 Juli 2017 pukul 18.10 WIB.

<http://www.rappler.com/indonesia/139692-pakar-china-tidak-bisa-dipaksa-menerima-keputusan-arbitrase> diakses 6 Juli 2017 pukul 14.09 WIB

# PROFIL PENULIS

---



Nama : Firdaus Silabi Al-Attar  
Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 19 Juni 1994  
Alamat : Puri Nirwana 1 Blok AA 19 RT 09 RW 14 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong  
Kabupaten Bogor  
Kontak : 085711203364 / attarsilabi@gmail.com  
Media Sosial : Instagram : attarsilabi  
Line : attarsilabi  
LinkedIN : Firdaus Silabi Al-Attar  
Path : Firdaus Silabi Al-Attar  
Twitter : @attarsilabi  
Snapchat : attarsilabi

Riwayat Pendidikan : -S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2017)  
-SMA Negeri 2 Cibinong (2013)  
-SMP Negeri 2 Cibinong (2010)  
-Pondok Modern Darussalam Gontor (2007 – tidak selesai)  
-SD Muhammadiyah Cibinong (2006)

Riwayat Organisasi : -Kepala Bidang Sosial dan Politik BEM Undip 2016  
-Kepala Bidang Hukum dan Kebijakan Publik BEM FH Undip 2015  
-Kepala Divisi Eksternal Sahabat Komisi Yudisial 2015  
-Sekretaris Umum KAMMI Komisariat FH Undip 2015  
-Staff PSDM Gema Keadilan FH Undip 2015  
-Staff Kaderisasi Keluarga Mahasiswa Muslim FH Undip 2015  
-Staff Riset KSHI FH Undip 2013 – 2015  
-Staff Redaksi Gema Keadilan FH Undip 2014  
-PMB Bidang Ekonomi dan Bisnis BEM FH Undip 2014

Prestasi : Penerima Dana Program Mahasiswa Wirausaha 2015  
Penerima Dana Wirausaha Pemula Kementerian Koperasi dan UMKM 2015  
Juara 1 Bussiness Plan Diponegoro Entrepreneurship Festival BEM FT Undip